

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
KOSMETIK PEMUTIH WAJAH YANG MENGANDUNG MERKURI**



Diajukan Oleh:

Cyntia Simanjuntak

NPM	160512260
Program Studi	:Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
KOSMETIK PEMUTIH WAJAH YANG MENGANDUNG MERKURI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : **Senin**
Tanggal : **17 Mei 2021**
Tempat : **Jl. Selokan Mataram, Puluhdadi Anyar, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.**
(secara *online* melalui *video conference*)

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : **Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Nindry Sulistya Widistiani, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H.**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini, saya persembahkan kepada orang-orang yang saya kasihi. Mamik, Abang, Papik, Alm. Akong, Alm. Opung Bunan dan Opung Tonga yang sejak kecil sudah berusaha memberikan yang terbaik. Dengan segenap kasih dan ketulusannya memberikan motivasi dan semangat sejak saya memulai pendidikan tingkat awal hingga sekarang.



HALAMAN MOTTO

“Segala Perkara Dapat Kutanggung di dalam Diayang memberi aku kekuatan.”

~Filipi 4 : 13~



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Esa, atas belas kasih, rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Merkuri” Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini:

1. Tuhan Yesus yang tetap memberiku harapan dan kekuatan serta melancarkan jalanku serta memberkati sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan ini.
2. Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, SH. M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang rendah hati tetap sabar dan mau membimbing dari awal penulisan sampai selesainya penulisan.
4. Seluruh Dosen, Pegawai Tata Usaha, Petugas Satpam dan Karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
5. Mamik, Abang dan Papik yang selalu menyemangatiku dan memotivasiku untuk menyelesaikan penulisan ini.
6. Berlin Saragih yang selalu ada sebagai tempatku mengadu setelah Tuhan dan keluargaku. Yang selalu menemani, mendukung, serta mendoakan yang terbaik didalam pergumulan yang dihadapi dalam proses penulisan.
7. Angela Pingkan Kuluq dan teman-teman yang tidak disebutkan sebagai sahabat penulis. Terima kasih sudah memberikan semangat, menemani dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini.


8. Grathya Natalia Simanjuntak, Elsha Vioni, Elvianisza Ray, Christine Doya yang selalu menghibur disaat aku mengalami pergumulan dalam proses penulisan ini.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, semoga kita dapat sukses bersama.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk melengkapinya. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Pekanbaru, 24 April 2021



Penulis Cyntia Simanjuntak



ABSTRACT

The title of this research is The Responsibility of A Seller to The Consumer of Whitening Cosmetics That Contain Mercury. This study aims to provide benefits for the development of science and the advancement of science, especially in the field of consumer protection regarding the responsibility of sellers to consumers who use facial whitening cosmetics that contain mercury. The formulation of the problem of this study is : what is the responsibility of a seller to the consumer of whitening cosmetics that contain mercury? The research data was collected by using normative legal research methods, which focuses on legal norms consisting of primary and secondary data also through interviews with seller and consumers. The analysis carried out was taken based on Law No.8 of 1999 about Consumer Protection as well as a direct approach to the parties concerned. The conclusion of this research is the writer found that the facts were inconsistent with statutory regulations. Based on interview with consumer, the seller refused to give compensation and was still selling Temulawak and HN creams that were clearly registered as containing mercury at the BPOM. In this case, the seller does not fulfill his obligation and responsibilities which are clearly regulated in Article 8 Paragraph (1) and Article 19 of Law No.8 of 1999 about Consumer Protection, as well violating Article 4 of Law No.8 of 1999 concerning consumer Rights.

Keywords : *Mercury, Consumer Protection, Seller Responsibility, Law No.8 1999*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/ skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/ skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku

Yogyakarta, 24 April 2021



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cyntia Simanjuntak', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Yang menyatakan,
Cyntia Simanjuntak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tanggung Jawab.....	26
1. Pengertian dan Lingkup Tanggung Jawab.....	26
2. Prinsip Tanggung Jawab.....	27

B. Konsumen	30
1. Pengertian Konsumen	30
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	33
C. Penjual	37
1. Pengertian Penjual.....	37
2. Hak dan Kewajiban Penjual	38
D. Kosmetik.....	43
E. Merkuri	44
F. Tanggung jawab penjual terhadap konsumen pengguna kosmetik pemutih wajah yang mengandung merkuri.....	44
G. Upaya yang dilakukan konsumen pengguna kosmetik pemutih wajah yang mengandung merkuri.....	53
BAB III : PENUTUP	
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60
C. Daftar Pustaka.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, tampil cantik dan menarik adalah keinginan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini khususnya untuk para wanita. Hal tersebut merupakan hal yang wajar karena melihat zaman yang sudah semakin maju. Kehidupan yang semakin maju dewasa ini menuntut nilai-nilai bagi orang-orang untuk tampil cantik dan menarik. Tampil cantik dan menarik adalah suatu hal yang sangat penting bagi mereka yang mandambakan penampakan yang rupawan. Hal tersebut dapat disimpulkan dari kebiasaan mereka dalam menjaga dan merawat kesehatan tubuhnya dengan melakukan berbagai perawatan. Seperti datang ke salon-salon, klinik kecantikan dan menggunakan kosmetika untuk terlihat putih dan mulus.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika pengertian kosmetik adalah bahan atau sediaan yang bertujuan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetika berasal dari bahasa Yunani yaitu kosmein yang berarti berhias. Sejak zaman dahulu kala, masyarakat sudah mengenal kosmetika. Pada abad 35 SM sudah digunakan berbagai bahan alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun bahan alami lainnya seperti tanah liat, lumpur,

arang, batubara bahkan api, air , embun, pasir atau sinar matahari¹. Biasanya masyarakat gemar menggunakan kosmetika perawatan kulit untuk membuat kulit menjadi putih dan mulus. Kosmetika perawatan kulit adalah kosmetika yang digunakan untuk memelihara kesehatan kulit yang bertujuan agar tetap sehat dan merawat yang kurang sehat menjadi sehat.²

Pada zaman modern ini kosmetik seperti menjadi kebutuhan pokok bagi mereka yang menginginkan kulit putih dan mulus. Kurangnya pengetahuan konsumen tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadikan konsumen berada pada posisi yang lemah. Keadaan seperti itu dijadikan kesempatan oleh penjual untuk menjadikan konsumen sebagai objek kegiatan bisnis untuk meraih keuntungan yang sebesar- besarnya dengan itikad buruk yang merugikan konsumen. Sebagai contoh beberapa dari penjual kosmetik menjual barang dagangannya tidak menyertakan informasi yang jelas apakah produk tersebut terjamin aman atau tidak. Biasanya penjual hanya menyebutkan khasiat produk yang dijualnya dapat memutihkan secara instan. Penjual juga menjual dengan harga relatif murah yang kemudian mempengaruhi minat masyarakat yang menginginkan kulit putih untuk membeli tanpa memperhatikan kualitas dan keamanannya. Pemberian informasi produk seharusnya dilakukan secara proporsional. Artinya, penjual kosmetik tidak hanya menginformasikan keunggulan atau kelebihan produknya saja, melainkan juga dampak negatif mengenai penggunaan barang yang dijualnya, yang pada akhirnya konsumen dapat lebih cermat sebelum menggunakan barang tersebut. Tetapi pada prakteknya

¹ Dr. Retno Iswari Tranggono, 2007, "*Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*", PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 6.

² Sjarif M. Wasitaatmadja, 1997, "*Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*", Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 85.

banyak penjual kosmetik yang tidak melakukan yang seharusnya dilakukan karena ³ mereka lebih memikirkan keuntungan materi saja. Kebiasaan konsumen yang tidak terlalu teliti dalam membeli suatu produk menjadi salah satu alasan semakin banyaknya produk kosmetik palsu dan tidak jelas kualitasnya yang masih beredar oleh penjual yang mempunyai itikad buruk.

Pada tahun 2015, ribuan kemasan kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar disita Polres Sleman, Yogyakarta. Kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya tersebut dijual secara *online* oleh istri seorang dokter. Kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya diantaranya mengandung merkuri yang dapat berdampak pada pengelupasan kulit, merusak fungsi ginjal, sistem syaraf, fungsi otak bagi janin ibu yang sedang mengandung. Kosmetik tersebut juga mengandung bahan hidrokinon yang merupakan bahan untuk mencetak foto dan sebagai penstabil dalam minyak cat atau pelumas kendaraan, yang jika digunakan pada kulit dapat menggelapkan warna kulit, menimbulkan bercak hitam dan menghilangnya pigmen kulit.⁴ Selain kasus tersebut, masih ada pula penjual kosmetik di Kabupaten Sleman menjual atau mengedarkan kosmetika yang tidak jelas kualitas dan keamanannya. Seperti yang dilansir dari tribun jogja, pada tahun 2018 lalu, pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan berhasil mengamankan 3412 kosmetik tanpa izin edar, 261 mengandung bahan berbahaya, dan 10 kosmetik kadaluarsa.⁵ Salah satu korban kosmetik pemutih wajah yang tidak jelas kualitas dan keamanannya adalah Joice, 38

³ Yusuf Shofie, 2000, "*Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*", Cetak Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 235.

⁴ Edzan Raharjo, Istri Dokter Ditangkap karena Racik Kosmetik Ilegal Mengandung Bahan Berbahaya, <https://news.detik.com/berita/d-2950815/istri-dokter-ditangkap-karena-racik-kosmetik-ilegal-mengandung-bahan-berbahaya> , diakses 18 Maret 2020.

⁵ Christi Mahatma Wardhani, BPOM Yogyakarta Minta Masyarakat Waspada Beli Kosmetik, <https://jogja.tribunnews.com/2019/07/11/bbpom-yogyakarta-minta-masyarakat-waspada-beli-kosmetik> , diakses 10 Maret 2020.

tahun yang bekerja sebagai freelancer sales kecantikan sempat mengalami pengalaman buruk beberapa tahun lalu. Tuntutan pekerjaan yang selalu mewajibkan dia tampil menarik membuatnya cukup disiplin dalam menyisihkan penghasilannya untuk perawatan diri. Joice mengaku membeli produk kosmetik yang sedang *booming*. Pada awal pemakaian, Joice mengatakan tidak mengalami efek samping pada penggunaan produk kosmetik tersebut. Beranjak minggu kedua wajahnya mulai memerah, gatal, iritasi dan mulai terlihat lebih tipis. Kemudian Joice menghentikan pemakaian kosmetik itu dan melakukan konsultasi ke salah satu klinik kecantikan. Setelah konsultasi dan mencari tahu tentang kosmetik yang dia gunakan, ternyata kosmetik yang dipakainya mengandung merkuri dan masuk di daftar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Dalam hal ini, Joice pun harus mengeluarkan uang banyak untuk melakukan perawatan wajahnya yang rusak akibat kosmetik yang tidak jelas kualitas dan keamanannya tersebut.⁶

Kasus serupa juga dialami oleh seorang wanita berusia 40 tahun yang salah memilih krim pemutih wajah. Wanita berusia 40 tahun ini mengalami keracunan dan kelumpuhan pada wajahnya. Akibatnya ia pun harus dirawat di rumah sakit, dan mendapat perawatan ekstra untuk penyakit yang dideritanya tersebut. Dokter pun mengungkapkan beberapa fakta bahwa krim tersebut mengandung banyak merkuri dan setelah diperiksa kembali wanita berusia 40 tahun itu sudah menggunakan krim pemutih wajah yang mengandung merkuri tersebut selama 4 tahun terakhir.⁷

⁶ Perdana, Tergilir Promosi Medsos, Kulit Wajah Malah Rusak, <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/10/21/161899/tergiur-promosi-medsos-kulit-wajah-malah-rusak>, diakses 18 Maret 2020.

⁷ Sarah Elnyora, Salah Pilih Krim Pemutih, Wanita Ini Keracunan & Wajahnya Lumpuh, Dokter Ungkap 4 Fakta Mengerikan, <https://suryamalang.tribunnews.com/2019/05/11/salah-pilih-krim-pemutih-wanita-ini-keracunan-wajahnya-lumpuh-dokter-ungkap-4-fakta-mengerikan?page=all>, diakses 19 Maret 2020

Persyaratan Teknis Kosmetika sendiri telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, dijelaskan bahwa Kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang kemudian dibuktikan melalui hasil pengujian dan/atau referensi empiris atau ilmiah lain yang relevan. Pada Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis mengatur tentang Komposisi Kosmetika yaitu kosmetika tidak boleh mengandung bahan yang dilarang dan/atau melebihi batas kadar dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Bahan yang dilarang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik. Beberapa bahan yang termasuk daftar bahan berbahaya dalam kosmetika yaitu seperti Formaldehida, Paraben, Phthalates, Sodium Lauryl Sulfate (SLS), Petrolatum, Triclosan⁸ dan yang biasa ditemukan di produk kosmetik pemutih wajah yaitu merkuri.

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan, terdapat kesenjangan antara hak-hak konsumen atas produk yang aman dan berkualitas dengan fakta penjual kosmetik yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta tidak memberikan informasi yang benar dan jelas tentang jaminan mutu kosmetik yang diperdagangkannya. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Chyntia Amanda Male, 6 Bahan Berbahaya yang Ada dalam Kosmetik, <https://hijab.dream.co.id/beauty/6-jenis-bahan-kimia-beracun-ini-ada-dalam-produk-kosmetik-180712g.html> , diakses 11 Maret 2020

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menjadi hal yang penting untuk dilakukannya penelitian mengenai **“Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Merkuri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah bagaimana tanggung jawab penjual terhadap konsumen pengguna kosmetik pemutih yang mengandung merkuri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab penjual terhadap konsumen pengguna kosmetik pemutih wajah yang mengandung merkuri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi ilmiah bagi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menambah pengetahuan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik

mengenai tanggung jawab penjual terhadap konsumen pengguna kosmetik pemutih wajah yang mengandung merkuri.

- b. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai jawab penjual terhadap konsumen pengguna kosmetik pemutih wajah yang mengandung merkuri.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul “Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Merkuri”, yang merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum skripsi yang lainnya yang telah ada. jika terdapat kesamaan bukan merupakan plagiasi, namun sebuah pembaharuan dan pelengkap. Berkaitan dengan tema ini ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian penulis yaitu :

1. Jennita Tesa Chris Shellyn dengan nomor mahasiswa 130511135 dengan program studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

- a. Judul :

Hak Konsumen Atas Ganti Rugi Pelaku Usaha Yang Wanprestasi Dalam Kontrak Online Indonesia.

- b. Rumusan Masalah :

Dalam rumusan masalah penulis hendak meneliti tentang bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dalam kontrak Indonesia dan Bagaimanakah pengaturan tentang pemberi gantimkerugian oleh pelaku usaha yang wanprestasi dalam kontrak online Indonesia.

c. Hasil Penelitian :

Hasil dari penulisan pelaku usaha yang melakukan wanprestasi telah memberikan pertanggungjawaban kepada konsumen dengan mengembalikan produk dan/atau mengembalikan dana apabila konsumen merasa haknya dilanggar. Pelaku usaha telah melakukan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, meskipun ganti rugi yang diberikan masih sangat terbatas dan menguntungkan pelaku usaha sendiri.

d. Perbedaan Penelitian :

Dapat dilihat bahwa penekanan terletak pada penyebab pembahasan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha beserta tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi suatu hal yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Sedangkan penulis ingin mengetahui tentang bagaimana tanggung jawab penjual terhadap konsumen pengguna kosmetik pemutih wajah yang mengandung merkuri.

2. Iqlimatul Anisa dengan nomor induk mahasiswa 11140480000121, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

a. Judul:

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Illegal Yang Mengandung Zat Aditif.

b. Rumusan Masalah:

Dalam rumusan masalah penulis hendak meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan yang berbahaya menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab konsumen masih menggunakan produk kosmetik impor illegal dan bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian tersebut membahas tentang Perlindungan terhadap hak konsumen sebagai pengguna kosmetik atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya kosmetik sebenarnya sudah diatur secara jelas berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi yang selengkap-lengkapannya untuk menghindari timbulnya kerugian pada pihak konsumen kosmetik

d. Perbedaan:

Dari penelitian diatas yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa penekanan terletak pada pembahasan tentang Perlindungan konsumen terhadap benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya kosmetik. Sedangkan penulis ingin mengetahui lebih tentang bagaimana tanggung jawab penjual terhadap konsumen pengguna kosmetik pemutih wajah yang mengandung merkuri.

3. Arkimawan nomor induk mahasiswa 1412011051, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

a. Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Rumusan Masalah:

Dalam rumusan masalah penulis hendak meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik fiktif dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kosmetik fiktif.

c. Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian tersebut adalah Perlindungan Hukum terhadap konsumen kosmetik fiktif dilakukan dengan cara menerapkan CPKB (cara pembuatan kosmetik yang baik) dan dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, dengan cara pengawasan pre market yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk itu beredar dan pengawasan pre market pengawasan yang dilakukan saat produk tersebut beredar dipasaran yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan setiap provinsi wilayah Indonesia.

Dalam pertanggungjawaban pelaku usaha dilakukan dengan cara non-litigasi dan litigasi, dimana konsumen bisa melakukan laporan terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKS) untuk melakukan pendampingan disini LPKS diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Lampung dimana YLKI akan melakukan somasi dan menawarkan mediasi terhadap para pihak dan YLKI menjadi mediatornya, atau dengan cara litigasi

baik secara perdata ataupun pidana, dimana secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau dengan cara pidana dimana akan dilakukan penggabungan ganti kerugian yang diatur oleh Pasal 98 Ayat (1) KUHP

d. Perbedaan

Dari penelitian diatas yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa penekanan terletak pada Perlindungan Hukum terhadap konsumen kosmetik fiktif dilakukan dengan cara mernerapkan CPKB (cara pembuatan kosmetik yang baik) dan dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, dengan cara pengawasan pre market yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk itu beredar. Sedangkan penulis ingin mengetahui lebih tentang bagaimana tanggung jawab penjual terhadap konsumen pengguna kosmetik pemutih wajah yang mengandung merkuri.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut hukum merupakan suatu akibat dari konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan perbuatan.⁹

2. Penjual

Penjual menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, digunakan istilah pelaku usaha yaitu adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

⁹ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

3. Konsumen

Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

4. Kosmetik

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika pengertian kosmetik adalah bahan atau sediaan yang bertujuan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetika berasal dari bahasa Yunani yaitu *kosmein* yang berarti berhias.

5. Merkuri

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Merkuri, merkuri atau yang biasa disebut dengan raksa adalah unsur kimia dengan simbol *Hg*. Merkuri dan senyawa merkuri merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup oleh karena bersifat toksik, persisten, bioakumulasi dan dapat berpindah dalam jarak jauh di atmosfer.

G. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Data dalam penelitian hukum normatif terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri
- 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas. Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tahun 2003 tentang Bahan Kosmetika
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika
- 6) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas :

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
- 2) Kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.
- 3) Pendapat responden, yaitu responden yang merupakan konsumen kosmetik pemuti wajah yang mengandung merkuri.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Wawancara dengan responden.

3. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu mencari dan mengolah berbagai data yang sumbernya berasal dari wawancara, pengamatan di lapangan, aturan hukum, dan pendapat hukum atau teori hukum untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian.

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan, sesuai tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum
- c. Memperbandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

Daftar Pustaka

1. Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*,
Cetakan ke-7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Az Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*,
Cetakan II, Diadit Media, Jakarta.

Dr. Retno Iswari Tranggono, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, PT.
Gramedia Pustaka Utama, hlm. 6.

Erman Rajagukguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju,
Bandung.

Janus Sidabalok, 2006 , *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan
ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 17.

Leonid Julivan Rumambi, 2009, *Pemasaran Produk Kecantikan Ala Indonesia*,
Graha Ilmu Yogyakarta.

Munir Fuady, 2008 , *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era
Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

San Antonio Division, 2007, *Attorney and Law Firms*, Jurnal West Law,
United States District Court, W.D. Texas.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Sjarif M. Wasitaatmadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Penerbit Universitas Indonesia.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali, Jakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Widagdho, dkk, 1991, *Ilmu Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta.

Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Cetak Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri

Keputusan Kepala Badan Pengawas. Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tahun 2003 tentang Bahan Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015

3. Jurnal

Retno Haryanti dkk, Farmaka Volume 16 tentang *Tinjauan Bahan Berbahaya Dalam Krim Pencerah Kulit*, diaskes 18 Februari 2020.

4. Internet

Edzan Raharjo, Istri Dokter Ditangkap karena Racik Kosmetik Ilegal Mengandung Bahan Berbahaya, <https://news.detik.com/berita/d-2950815/istri-dokter-ditangkap-karena-racik-kosmetik-ilegal-mengandung-bahan-berbahaya> , diakses 18 Maret 2020.

Christi Mahatma Wardhani, BPOM Yogyakarta Minta Masyarakat Waspada Beli Kosmetik, <https://jogja.tribunnews.com/2019/07/11/bbpom-yogyakarta-minta-masyarakat-waspada-beli-kosmetik> , diakses 10 Maret 2020.

Perdana, Tergiu Promosi Medsos, Kulit Wajah Malah Rusak, <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/10/21/161899/tergiur-promosi-medsos-kulit-wajah-malah-rusak> , diakses 18 Maret 2020.

Sarah Elnyora, Salah Pilih Krim Pemutih, Wanita Ini Keracunan & Wajahnya Lumpuh, Dokter Ungkap 4 Fakta Mengerikan, <https://suryamalang.tribunnews.com/2019/05/11/salah-pilih-krim-pemutih-wanita-ini-keracunan-wajahnya-lumpuh-dokter-ungkap-4-fakta-mengerikan?page=all> , diakses 19 Maret 2020

Chyntia Amanda Male, 6 Bahan Berbahaya yang Ada dalam Kosmetik, <https://hijab.dream.co.id/beauty/6-jenis-bahan-kimia-beracun-ini-ada-dalam-produk-kosmetik-180712g.html> , diakses 11 Maret 2020

Khaerul Tanjung, Tanggung Jawab dan Pelaku Usaha, <http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung> , diakses 20 Maret 2020

Anonim, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen, available from : URL : <http://hukbis.files.wordpress.com/2008/02/hukum-bisnis-akuntansi> , diakses 6 Mei 2020

Parta Ibeng, Pengertian Konsumen, Jenis, Hak, Kewajiban dan Menurut Ahli, <https://pendidikan.co.id/pengertian-konsumen-jenis-hak-kewajiban-dan-menurut-ahli/>, diakses 18 Februari 2020.

Brainly, Arti Penjual dan Pembeli, <https://brainly.co.id/tugas/1864809> , diakses 1 Mei 2020

Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn, Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> , diakses 12 Mei 2020

Aji Pangestu, Merkuri, <https://www.pakarkimia.com/pengertian-merkuri/> , diakses 18 Mei 2021

Khaerulh Tanjung, Tanggung Jawab dan Pelaku Usaha, <http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung> , diakses 20 Maret 2020.

5. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.